

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 030/Kep.483-BPKA/2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Walikota pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah berwenang bertanggungjawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan...

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

KEDUA : Daftar rincian penetapan status penggunaan Barang Milik

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang selanjutnya diserahkan penggunaannya kepada Kecamatan Kiaracondong

Kota Bandung.

KETIGA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok

dan fungsi pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

KEEMPAT : Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETIGA tidak dipergunakan lagi sesuai tugas pokok dan fungsinya, maka Camat Kiaracondong Kota Bandung wajib menyerahkan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung sebagai Pengelola

Barang Milik Daerah.

KELIMA : Dalam hal terjadi perpindahan jabatan di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung, maka Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,

termasuk yang harus dituangkan dalam berita acara serah

terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 April 2017

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

> H. BAMBANG SUHARI, SH. NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Wali Kota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 11. Para Camat se-Kota Bandung;
- 12. Para Lurah se-Kota Bandung.